



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 107/UN7.F4/HK/VII/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU DENGAN MATERI "DIAGNOSTICS
STEWARDSHIP DALAM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA)" PADA PROGRAM
PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Undip, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang Manajemen Laboratorium, Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan kuliah dosen tamu dengan materi "*Diagnostics Stewardship* dalam Penatagunaan Antimikroba (PGA)";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kuliah Dosen Tamu dengan Materi "*Diagnostics Stewardship* dalam Penatagunaan Antimikroba (PGA)" pada Program Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU DENGAN MATERI "*DIAGNOSTICS STEWARDSHIP* DALAM PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA)" PADA PROGRAM PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan Materi “*Diagnostics Stewardship* dalam Penatagunaan Antimikroba (PGA)” pada Program Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023 dengan peserta dari mahasiswa Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat panitia dan moderator Kegiatan Kuliah Dosen Tamu dengan Materi “*Diagnostics Stewardship* dalam Penatagunaan Antimikroba (PGA)” pada Program Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada panitia dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 18 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 107/UN7.F4/HK/VII/2023
TENTANG :
PELAKSANAAN KULIAH DOSEN TAMU DENGAN
MATERI "*DIAGNOSTICS STEWARDSHIP* DALAM
PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA (PGA)" PADA
PROGRAM PATOLOGI KLINIK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023.

PERSONALIA PANITIA DAN MODERATOR:

NO	NAMA	TUGAS
1	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M. Kes., Sp.PK(K)	Ketua
2	dr. Dwi Retnoningrum. Sp.PK(K)	Anggota (Sekretaris) merangkap sebagai Moderator
3	Devina Kemalasari, S.E.	Anggota
4	Rizky Dyas Afriyana, A.Md	Anggota

Semarang, 25 Juli 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001